



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Dr. Gumbreg No. 01 Telp. (0281) 632708 Fax. (0281) 631015 Purwokerto 53146
Jl. Dr.Gumbreg No.1, Mersi, Purwokerto Timur, Mersi, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53112

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

NOMOR : 800 / 12463A / IX / 2018

TENTANG
TINGKATAN KOMPETENSI DAN SUPERVISI PESERTA PENDIDIKAN KLINIS
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto :

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran maka perlu dibentuk Tingkatan Kompetensi dan Supervisi Pendidikan Klinis.
- b. Bahwa berdasarkan huruf a tersebut di atas maka perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Bersama Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto tentang Tingkatan Kompetensi dan Supervisi Pendidikan Klinis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 298, Tambahan lembaran Negara (TLN) RI nomor 50607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman

13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 512/Menkes/PER/XI/2007 tentang izin praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal RS;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/Menkes/PER/XI/2008 Tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar RS Pendidikan;
17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI No.544/Men.Kes/SKB?X/81, Menti Pendidikan dan Kebudayaan No.0430/U/1981 dan Menti Dalam Negeri No.324A tahun 1981 tentang Pembagian Tugas, Tanggung jawab dan Penetapan Prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang di gunakan untuk Pendidikan Dokter;
18. Keputusan Menti Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/kpt/2017 Tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
19. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 342);
20. Pendidikan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Program Pendidikan Spesialis;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Tingkatan Kompetensi dan Supervisi peserta pendidikan klinis RSUD Prof Dr Margono Soekardjo Purwokerto dan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana terlampir
- KEDUA : Tingkatan Kompetensi dan Supervisi peserta pendidikan klinis sebagai dasar dalam menentukan tingkatan Kompetensi dan Supervisi proses pembelajaran PSPD/PPDS di RSUD Prof Dr Margono Soekardjo Purwokerto
- KETIGA : Evaluasi tingkatan Kompetensi dan Supervisi proses pembelajaran PSPD/PPDS di RSUD Prof Dr Margono Soekardjo Purwokerto untuk setiap periode
- KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan akan diadakan perbaikan/perubahan dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini

DILARANG MENYALIN (COPY) DIPERDOKUMEN
Ditetapkan di : Purwokerto
Tanggal : 20 September 2018

Direktur
RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto

Dr. Haryadi Ibnu Janjedi, Sp. B
NIP. 196202081989011001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor Unsoed
2. Para Wakil Rektor Unsoed
3. Semua Pejabat Struktural & Fungsional RSUD Prof Dr.Margono Soekarjo
4. Semua Pejabat Struktural Fakultas Kedokteran Unsoed
5. Arsip

**TINGKATAN KOMPETENSI DAN SUPERVISI PESERTA PENDIDIKAN KLINIS
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO**

I. TINGKATAN KOMPETENSI KEPANITERAAN KLINIS

Selama menjalani proses pendidikan, pelayanan terhadap pasien menjadi tanggung jawab DPJP sesuai *clinical appointment* yang di berikan oleh Direktur Utama RSUD Prof.Dr. Margono Soekarjo. Tetapi sesuai dengan tingkatan kompetensinya peserta PPDS akan mendapatkan surat keterangan level kompetensi dari Direktur SDM RSUD Prof.Dr. Margono Soekarjo.

1. TINGKATAN KOMPETENSI

Tingkatan kompetensi peserta PSPD/PPDS beserta “PIN” yang dikenakan ditetapkan menjadi beberapa level sebagai berikut:

LEVEL I (YUNIOR), “Pin” Merah

Proses pendalaman teori dan proses investigasi terhadap suatu topik tertentu agar PSPD/residen mencapai penguasaan kompetensi dasar melalui pembelajaran mandiri yang meliputi : membaca, diskusi,tutorial atau observasi klinik di bawah supervisi tinggi dari staf pengajar klinis / DPJP.

LEVEL II (MADYA), “Pin” Kuning

Proses pembelajaran yang diselenggarakan secara terpadu antara pembimbing dengan residen / PPDS yang di bimbing dengan melakukan aktivitas klinik bersama sama atau di bawah bimbingan dan supervisi moderat oleh pembimbing dalam rangka mencapai kompetensi tertentu.

LEVEL III (SENIOR), “Pin” Hijau

Proses pembelajaran yang diselenggarakan secara terpadu antara pembimbing dengan residen / peserta PPDS agar residen yang di bimbing dapat melakukan aktivitas klinik tertentu secara mandiri dengan supervisi rendah dr staf pengajar klinis / DPJP dalam rangka mencapai kompetensi tertentu.

A. Peserta Program Studi Profesi Dokter (PSPD)

1. Dokter Muda berhak melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik untuk mendiagnosis penyakit serta melakukan ketrampilan klinik lain sesuai level 4A Standar kompetensi Dasar Indonesia (SKDI) tahun 2012. Level 4A adalah kompetensi yang harus dicapai saat lulus dokterm terdiri dari kemampuan mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas. Selama melakukan praktik klinik di RSUD Prof.Dr. Margono Soekarjo semua dokter muda melakukan aktivitas kliik di bawah pengawasan langsung staf pengajar klinik atau PPDS level madya dan senior (“Pin” kuning dan hijau).
2. Dokter Muda tidak diperbolehkan menulis Rekam Medik RSUD Prof.Dr. Margono Soekarjo, tetapi di perkenakan menulis Catatan Pasien sesuai yang di kembangkan oleh Program studi Profesi Dokter (PSPD). Pada Catatan Pasien tidak diperkenankan menulis nama lengkap pasien / keluarganya dan alamat lengkap pasien / keluarganya. Identitas hanya berupa inisial huruf, umur / tanggal lahir (pada pasien anak) serta nomer Rekam Medis.

3. Dokter Muda tidak diperkenankan menulis resep di RSUD Prof.Dr. Margono Soekarjo. Untuk memenuhi standar SKDI dalam kompetensi penulisa resep, pembelajaran cara menulis resep dikembangkan oleh PSPD.
4. Daftar Ketrampilan Klinik berdasar Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) 2012 yang harus dicapai Dokter Muda pada tiap stase klinik terdapat pada lampiran buku pedoman pendidikan klinik ini.

B. Peserta PPDS

1. Peserta PPDS akan mendapat surat keterangan level kompetensi dari Direktur SDM dan Pendidikan RSUD Prof.Dr. Margono Soekarjo berdasarkan level kompetensi yang diterapkan Program Studi masing-masing.
2. KPS mengirui surat kepada komkordik tentang perubahan level kompetensi. Komkordik mempersiapkan Surat keterangan Level Kompetensi yang akan di tandatangani oleh Direktur SDM dan pendidika RSUD Prof.Dr. Margono Soekarjo dan selanjutnya di simpan pada dokumen (personal files) peserta didik di kantor sekretariat komkordik. Level kompetensi peserta PSPD<PPDS secara lengkap terdapat pada lampiran Buku Pedoman Pendidikan Klinik.

II. TINGKATAN SUPERVISI KEPANITERAAN KLINIS

1. TINGKATAN SUPERVISI

Supervsi Klinis Medis Peserta Didik dilakukan sebagai berikut :

1. Semua dokter muda (PSPD) melakukan aktivitas klinik sesuai level 4A Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) tahun 2012, di bawah pengawasan langsung staf pengajar klinik atau PPDS level madya dan senior (“Pin” kuning dan hijau).
2. Supervisi klinik medis untuk peserta PPDS dilakukan oleh PPDS minimal satu level di atasnya dan DPJP (staf pengajar klinik).

Proses supervisi klinis, monitoring, dan evaluasi pelayanan asuhan klinism peserta program pendidikan dokter spesialis meliputi :

1. Level 1 (supervisi tinggi) : PIN MERAH

- Asesmen oleh PPDS belum dianggap sah
- Rencana asuhan/tindakan dilakukan oleh DPJP
- DPJP melakukan tindakan sendiri, PPDS memperhatikan, membantu pelaksanaan tindakan,
- Asesmen oleh PPDS diverifikasi oleh DPJP sebagai pengajar klinis dengan tanda tangan di rekam medis.

2. Level 2 (supervisi moderat) : PIN KUNING

- Asesmen oleh PPDS dianggap sah, namun pertimbangannya (judgment) belum sah
- Proses keputusan rencana asuhan dilaporkan untuk persetujuan DPJP, sebelum tindakan, kecuali gawat darurat.
- Pencatatan di rekam medis diverifikasi oleh DPJP dengan tanda tangan di rekam medis.

3. Level 3 (supervisi rendah) : **PIN HIJAU**

- Asesmen dan pertimbangan oleh PPDS di anggap sah, namun belum punya legitimasi
- Proses keputusan rencana asuhan oleh PPDS di anggap sah, namun belum punya legitimasi
- Proses keputusan rencana asuhan oleh PPDS
- PPDS melakukan tindakan, supervisi DPJP melalui komunokasi dan laporan per-telpon
- Pencatatan di rekam medis diverifikasi oleh DPJP dengan tanda tangan di rekam medis

Direktur

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto



Dr. Haryadi Ibnu Juhaedi, Sp. B
NIP. 19620208198901 1 001



DILARANG MENYALIN (COPY) DAN MEMPERBANYAK
DOKUMEN INI

Lampiran 2 : Surat Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Nomor : 800 / 12463 A/ IX/ 2018
Tanggal : 20 September 2018

Matrik Level Supervisi seperti tabel berikut ini :

LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3
SUPERVISI TINGGI	SUPERVISI MODERAT	SUPERVISI RENDAH
Asesmen oleh PPDS belum dianggap sah	Asesmen oleh PPDS dianggap sah, namun pertimbangannya (judgement) belum sah	Asesmen dan pertimbangan oleh PPDS dianggap sah, namun belum punya legitimasi
Rencana asuhan/tindakan oleh DPJP DPJP melakukan tindakan sendiri, PPDS memperhatikan / membantu pelaksanaan tindakan.	Proses keputusan rencana asuhan/tindakan dilaporkan kepada DPJP sebelum tindakan, kecuali kasus gawat darurat.	Proses keputusan rencana asuhan dan tata laksanakan dilakukan oleh PPDS
Supervisi dilakukan oleh PPDS level lebih tinggi dan DPJP melalui komunikasi dan laporan per-telpon dan, diverifikasi dalam 1 x 24 jam (khusus rawat inap dan bukan hari libur). Supervisi untuk rawat jalan dan gawat darurat dilakukan pada hari yang sama.	Supervisi dilakukan oleh PPDS level tinggi dan DPJP melalui komunikasi langsung dan laporan per-telpon, dan diverifikasi dalam 1 x 24 jam (khusus rawat inap dan bukan hari libur). Supervisi untuk rawat jalan dan gawat darurat dilakukan pada hari yang sama.	Supervisi dilakukan oleh PPDS melalui komunikasi langsung dan laporan per-telpon dan, diverifikasi dalam 1 x 24 jam (khusus rawat inap dan bukan hari libur). Supervisi untuk rawat jalan dan gawat darurat dilakukan pada hari yang sama.
Asesmen oleh PPDS diverifikasi oleh DPJP dengan membubuhkan nama teran, tanda tangan, tanggal dan jam verifikasi di Rekam Medis	Asesmen dan tata laksana serta pencatatan rekam medis, diverifikasi oleh DPJP dengan membubuhkan nama teran, tanda tangan, tanggal dan jam verifikasi di Rekam Medis	Asesmen dan tata laksana serta pencatatan rekam medis, diverifikasi oleh DPJP dengan membubuhkan nama teran, tanda tangan, tanggal dan jam verifikasi di Rekam Medis
Pin merah	Pin kuning	Pin hijau

DILARANG MENYALIN (COPY) DAN MEMPERBANYAK DOKUMEN INI

Direktur
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto

Dr. Haryadi Ibnu Junaedi, Sp. B
NIP. 19620208 198901 1 001